



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GLEAN F. MOKOGINTA Alias GLEAN Putra Dari HENGKI MOKOGINTA; |
| 2. Tempat lahir | : Palu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun / 11 April 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II, Desa Patimbe, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Kota Palu; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHUL Bin SIRAJUDDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Palu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 3 Februari 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tanjung Pangimpuan, Kelurahan Tatura |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **Glean F Mokoginta Alias Glean Putra dari Hengki Mokoginta** dan Terdakwa II **dan Rahul Bin Sirajuddin** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" berdasarkan Pasal **363 ayat (1) ke-4** Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas Nama MATIUS PILE, Nomor Polisi: DN 3261 GJ, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ144512 Dan Nomor Mesin: E3R2E-2124140, dan merk motor Mio M3 125 cc berwarna hitam merah
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc berwarna hitam merah dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, Nomor Mesin: E3R2E2124141 Dan Nomor Rangka: MHESE88GOJJ144512

Dikembalikan kepada Saksi A UMAR

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Berwarna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: B 1722 PIP dan Nomor Rangka: MHKM55EA3JHK074439 beserta kuncinya.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor: 10760104, Nomor Polisi: B 1722 PIP dan Nomor Rangka: MHKM55EA3JHK074439 yang sudah di laminating

Dipergunakan dalam berkas perkara nomor 64/Pid.B/2023/PN PKY atas nama Terdakwa ROSTINI alias BUNDA alias MAMA IKA binti HARUNA dan GLEAN F MOKOGINTA alias GLEAN PUTRA dari HENGKI MOKOGINTA

- 6) Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Pky/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GLEAN F MOKOGINTA ALIAS GLEAN PUTRA DARI HENGKI MOKOGINTA** (selanjutnya disebut Terdakwa I), **RAHUL BIN SIRAJUDDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 19.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Dusun Tura Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 12:30 wita Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Tikke Menuju Ke Kota Palu menggunakan 1 Unit Mobil Toyota Avansa G berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi B 1722 PIP dengan nomor rangka MHKM55EA3JHK074439 memiliki maksud untuk melakukan pencurian motor di daerah Pasangkayu. Kemudian sekitar Pukul 19:15 Wita para Terdakwa tiba di dusun Tura Desa Karya bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DN 3261 GJ warna hitam merah yang terparkir di depan rumah milik Saksi Korban A UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II berputar arah ke motor tersebut, Setelah sampai di belakang sepeda motor yang akan dicuri berjarak sekitar 4 meter kemudian Terdakwa I turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor. setelah merasa aman Terdakwa I langsung menyalakan mesin motor dan mengendarai sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor masih melekat pada motor. Selanjutnya Terdakwa I yang sudah mengendarai motor yang diambil tersebut melihat Ruko kosong yang terletak di Jalan Ir Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di dekat pom bensin Bulu Cindolo, Terdakwa I masuk ke halaman ruko kosong dan memarkir sepeda motor yang telah Terdakwa I ambil sambil menunggu Terdakwa II datang. Kemudian Terdakwa II datang dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang telah diambil. Tidak lama kemudian tiba masyarakat datang dan langsung menahan Terdakwa I Bersama Terdakwa II, diakrenakan masyarakat tersebut mendapatkan laporan ada yang kehilangan motor, dan mobil yang singgah di depan rumah saksi korban yang merasa motornya telah diambil sama persis dengan mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian Polres Pasangkayu datang dan langsung mengamankan paara Terdakwa untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari Saksi Korban A UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM, untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam merah yang sedang terparkir di depan rumah milik Saksi Korban di Dusun Tura Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu

- Bahwa terdakwa I berperan sebagai orang yang mengendarai dan membawa mobilyang dikendari Terdakwa I DAN Terdakwa II ke kota Palu sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam merah menuju ke kota Palu untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki motor Terdakwa I yang rusak sedangkan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi korban A Umar Alias Umar Bin Mursalim akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam merah milik saksi korban adalah sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya pada malam hari itu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna hitam merah di depan rumah Saksi yang tidak berpagar tetapi Saksi lupa mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi dari dalam rumah mendengar suara sepeda motor Saksi kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah tidak berada lagi di depan rumah lalu Saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama ALIMUDDIN kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik ALIMUDDIN untuk mengejar orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ALIMUDDIN telah mendapatkan pelaku yang mengambil sepeda motor di daerah Bulucindolo lalu Saksi diberitahu bahwa pelaku tersebut telah dibawa ke kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu ALIMUDDIN turut mengejar pelaku dan mendapati sepeda motor milik Saksi disembunyikan oleh pelaku di dalam kios yang berada di dekat SPBU di daerah Bulucindolo, Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa ALIMUDDIN mendapatkan pelaku karena mencurigai mobil Avanza Silver yang sempat berhenti di rumah Saksi sebelum terjadi pengambilan sepeda motor hal mana mobil tersebut berada di dekat kios pada lokasi sepeda motor milik Saksi disembunyikan;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ditaksir sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ayah dari Terdakwa 1 pernah meminta maaf kepada Saksi dan hendak memberikan ganti kerugian akan tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan telah menandatangani surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. NOVIKA RIZKA AMANDA Alias IKA Binti SAKTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pengambilan sepeda motor milik orang lain yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama Para Terdakwa, ibu Saksi yang bernama ROSTINI dan teman Saksi yang bernama VIA pergi dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu untuk mencari ayah Saksi tetapi sesampainya di Kecamatan Tikke Saksi dan ibu Saksi memutuskan untuk putar balik kembali ke Kota Palu karena lokasi tempat ayah Saksi masih jauh dan bensin hanya cukup untuk kembali ke Kota Palu lalu beberapa saat kemudian Terdakwa 1 meminta turun di pinggir jalan tetapi Saksi mengira pada saat itu Terdakwa 1 hendak pergi ke rumah temannya lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 kembali melaju;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 menyalip mobil yang ditumpangi oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di sebuah kios kosong kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menghentikan mobil yang dikendarainya di dekat sebuah kios kosong tersebut lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil sambil mengatakan “ada motor saya ambil” lalu Saksi bertanya, “motor siapa, Glean?” kemudian Terdakwa 1 menjawab, “ada, ndak usah kau tanya”;

- Bahwa tidak lama kemudian terdapat empat orang laki-laki memarkir sepeda motornya di depan mobil yang ditumpangi Saksi lalu Saksi bertanya, “Pak, ada apa?” kemudian orang tersebut menjawab, “saya habis kecurian motor” lalu beberapa saat kemudian dua orang polisi datang lalu menemukan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam di sebuah lorong di dekat kios kemudian salah satu dari empat orang tersebut mengenali Terdakwa 1 dari baju yang dipakainya selanjutnya Saksi, Para Terdakwa, ibu Saksi dan VIA bersama mobil yang dikendarai dibawa ke kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa tidak ada yang dikatakan oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 pada saat Terdakwa 1 turun dari mobil dan pada saat Terdakwa 1 masuk kembali ke mobil;

- Bahwa Saksi merupakan pacar dari Terdakwa 2;

- Bahwa mobil Avanza warna silver yang dipakai oleh Saksi bersama Para Terdakwa, ibu Saksi dan VIA ialah mobil yang disewa oleh Terdakwa 1 di Kota Palu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 membantah keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa 2 tidak mengatakan apapun terkait pengambilan sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 menyatakan bahwa Terdakwa 2 yang menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa 1 kembali masuk mobil Terdakwa 2 menanyakan keberadaan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 1 tersebut. Terdakwa 2 membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

3. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin ABDUL RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan motor yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada bulan April 2023 di Kabupaten Pasangkayu tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persisnya kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mengetahui kronologi kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ialah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi B 1722 PIP yang disewa oleh paman Terdakwa 1 pada bulan April 2023 yang pada saat itu disampaikan bahwa mobil tersebut dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari akan tetapi Saksi belum menerima pembayaran uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh ayah dari Terdakwa 1;
- Bahwa ayah dari Terdakwa 1 telah memberikan uang ganti kerugian persewaan mobil tersebut karena mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dari bulan April sampai bulan Juni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tetapi untuk bulan Juli ayah dari Terdakwa 1 belum memberikan uang kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi UMAR yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu Para Terdakwa bersama Saksi IKA, ibu Saksi IKA yang bernama ROSTINI, dan teman Saksi IKA yang bernama VIA pergi dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil Avanza warna silver untuk mencari ayah dari Saksi IKA, tetapi sesampainya di Pasangkayu Saksi IKA dan ROSTINI memutuskan untuk kembali ke Kota Palu lalu Terdakwa 2 melihat sepeda motor milik Saksi UMAR tersebut yang terparkir di sebuah rumah di pinggir jalan raya dengan kunci yang masih tertancap di sepeda motor kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 melanjutkan untuk melajukan mobil yang dikendarainya tersebut lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Jalan Ir.Soekarno daerah Bulucindolo yang kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di sebuah kios kosong lalu Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 masuk ke dalam mobil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa 2 menanyakan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian beberapa orang datang dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut selanjutnya beberapa anggota polisi datang dan membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pasangkayu Terdakwa 2 telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 mau menuruti rencana Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 sedang memerlukan dana untuk memperbaiki sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 karena sering bermain bilyard bersama di Kota Palu;
- Bahwa mobil Avanza warna silver yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Pasangkayu adalah mobil milik Saksi ARDIANSYAH yang disewa oleh Terdakwa 1 melalui paman Terdakwa 1 tetapi pada waktu itu Terdakwa 1 belum membayar uang sewa dari mobil tersebut;
- Bahwa ayah dari Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi UMAR dan telah mengganti kerugian kepada Saksi ARDIANSYAH;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi UMAR yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu Para Terdakwa bersama Saksi IKA, ibu Saksi IKA yang bernama ROSTINI, dan teman Saksi IKA yang bernama VIA pergi dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil Avanza warna silver untuk mencari ayah dari Saksi IKA, tetapi sesampainya di Pasangkayu Saksi IKA dan ROSTINI memutuskan untuk kembali ke Kota Palu karena bensin tidak cukup lalu Terdakwa 2 melihat sepeda motor milik Saksi UMAR tersebut yang terparkir di sebuah rumah di pinggir jalan raya dengan kunci yang masih tertancap di sepeda motor kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 melanjutkan untuk melajukan mobil yang dikendarainya tersebut lalu Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Jalan Ir. Soekarno daerah Bulucindolo yang kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di sebuah kios kosong lalu Terdakwa 1 menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 masuk ke dalam mobil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa 2 menanyakan sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian beberapa orang datang dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut selanjutnya beberapa anggota polisi datang dan membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pasangkayu Terdakwa 2 telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa mobil Avanza warna silver yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk pergi ke Pasangkayu adalah mobil milik Saksi ARDIANSYAH yang disewa oleh Terdakwa 1 melalui paman Terdakwa 1 tetapi waktu itu Terdakwa 1 belum membayar uang sewa dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 atau keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi UMAR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah atas nama MATIUS PILE dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512 dan nomor mesin: E3R2E-2124140;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor mesin: E3R2E-2124140 nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan nomor polisi: B 1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 beserta kuncinya;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 10760104, nomor polisi: B1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 yang sudah di laminating;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah milik Saksi UMAR yang terparkir di halaman sebuah rumah yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mulanya Para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil lalu sesampainya di Pasangkayu Terdakwa 2 melihat sepeda motor milik Saksi UMAR tersebut terparkir di halaman rumah tanpa pagar dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 2 melanjutkan laju mobil yang dikendarainya;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah kios kosong yang tidak jauh dari lokasi rumah Saksi UMAR yaitu di Desa Bulucindolo lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berhenti di depan kios tersebut kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu beberapa saat kemudian beberapa orang mendatangi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dan menahan supaya mobil tidak melaju kemudian beberapa anggota kepolisian datang lalu membawa Para Terdakwa beserta mobil dan orang lain yang berada di dalam mobil tersebut ke kantor Polres Pasangkayu;
4. Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut ialah Saksi IKA, ibu dari Saksi IKA yang bernama ROSTINI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain bersama Terdakwa 1) dan teman dari Saksi IKA yang bernama SOVIA;
5. Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa ialah mobil milik Saksi ARDIANSYAH yang disewa oleh Terdakwa 1 selama empat hari tetapi Saksi ARDIANSYAH tidak mengetahui keperuntukan penyewaan mobil tersebut oleh Terdakwa 1;
6. Bahwa mobil tersebut ialah mobil yang sama yang dipakai oleh Terdakwa 1 dan ROSTINI untuk mengambil beberapa barang di sebuah kios di Kabupaten Pasangkayu sehari sebelum kejadian pengambilan sepeda motor yaitu pada berkas perkara nomor 64/Pid.B/2023/PN Pky;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal Saksi UMAR dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi UMAR untuk mengambil sepeda motor tersebut;
8. Bahwa ayah dari Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi UMAR dan telah mengganti kerugian sewa kepada Saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang yang bernama **GLEAN F. MOKOGINTA Alias GLEAN Putra Dari HENGKI MOKOGINTA** dan **RAHUL Bin SIRAJUDDIN**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah milik Saksi UMAR yang terparkir di halaman sebuah rumah yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang bermula Para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil lalu sesampainya di Pasangkayu Terdakwa 2 melihat sepeda motor milik Saksi UMAR tersebut terparkir di halaman rumah tanpa pagar dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 2 melanjutkan laju mobil yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa 1 membawa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah kios kosong yang tidak jauh dari lokasi rumah Saksi UMAR lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berhenti di depan kios tersebut kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu beberapa saat kemudian beberapa orang mendatangi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dan menahan supaya mobil tidak melaju kemudian beberapa anggota kepolisian datang lalu membawa Para Terdakwa beserta mobil ke kantor Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna hitam merah yang semula berada di halaman rumah Saksi UMAR yang berada di Desa Karya Bersama lalu berpindah ke sebuah kios kosong di desa Bulucindolo dan sepeda motor tersebut tentu memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menyebutkan pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah milik Saksi UMAR yang terparkir di halaman rumah Saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang bermula Para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil lalu sesampainya di Pasangkayu Terdakwa 2 melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



tanpa pagar dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 2 melanjutkan laju mobil yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa 1 membawa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah kios kosong di Desa Bulucindolo, Pasangkayu lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berhenti di depan kios tersebut kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu beberapa saat kemudian beberapa orang mendatangi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dan menahan supaya mobil tidak melaju dengan mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor kemudian beberapa anggota kepolisian datang lalu membawa Para Terdakwa beserta mobil ke kantor Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna merah hitam yang bernilai ekonomis yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi UMAR dan bukan milik Para Terdakwa, sebab Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari halaman rumah Saksi UMAR dan Saksi UMAR yang telah membeli sepeda motor tersebut serta tidak pernah mengenal Para Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna merah hitam milik Saksi UMAR dengan maksud untuk memilikinya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah milik Saksi UMAR yang terparkir di halaman rumah Saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang bermula Para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil lalu sesampainya di Pasangkayu Terdakwa 2 melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah tanpa pagar dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 2 melanjutkan laju mobil yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa 1 membawa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah kios kosong di Desa Bulucindolo, Pasangkayu lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berhenti di depan kios tersebut kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu beberapa saat kemudian beberapa orang mendatangi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dan menahan supaya mobil tidak melaju dengan mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor kemudian beberapa anggota kepolisian datang lalu membawa Para Terdakwa beserta mobil ke kantor Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi UMAR dan Para Terdakwa memang memiliki keinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Saksi UMAR, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna merah hitam milik Saksi UMAR sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bersekutu atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Selasa, 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah milik Saksi UMAR yang terparkir di halaman rumah Saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi, Dusun Tura, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang bermula Para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Pasangkayu dengan mengendarai mobil untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil lalu sesampainya di Pasangkayu Terdakwa 2 melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah tanpa pagar dengan kunci sepeda motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa 2 melanjutkan laju mobil yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa 1 membawa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di sebuah kios kosong di Desa Bulucindolo, Pasangkayu lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berhenti di depan kios tersebut kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam mobil lalu beberapa saat kemudian beberapa orang mendatangi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dan menahan supaya mobil tidak melaju dengan mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor kemudian beberapa anggota kepolisian datang lalu membawa Para Terdakwa beserta mobil ke kantor Polres Pasangkayu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125cc warna merah hitam milik Saksi UMAR sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karena telah terdapat persekutuan di antara Para Terdakwa berupa pembagian tugas atau peran sehingga atas persekutuan Para Terdakwa tersebut, maka dengan mudah Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mengalami kesulitan, dengan demikian unsur “dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku atau sebagai pembalasan kepada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagaimana keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana dalam perkara a quo ayah dari Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Koran telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, bahkan ayah dari Saksi Korban hendak memberikan uang ganti kerugian kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menolaknya karena merasa tidak ada kerugian setelah sepeda motor miliknya telah diketemukan dan perdamaian tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa belum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasangkayu, ayah dari Terdakwa 1 juga telah mengganti kerugian kepada Saksi ARDIANSYAH yang turut mengalami kerugian secara tidak langsung karena merupakan pemilik mobil yang disewa oleh Para Terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya sehingga mobil tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terjadi usaha dari keluarga Terdakwa 1 untuk memulihkan keadaan semula kepada Para Terdakwa dan Saksi Korban sehingga terwujud keadilan restoratif (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa mengenai perwujudan keadilan restoratif, Majelis Hakim menilai upaya pemulihan terhadap keadaan korban ialah tanggung jawab masing-masing terdakwa, sehingga seharusnya untuk memulihkan keadaan korban dalam perkara ini dilakukan oleh seluruh terdakwa sekalipun Saksi Korban mengaku telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



memaafkan perbuatan Para Terdakwa. Dalam perkara ini, upaya penggantian kerugian korban hanya dilakukan oleh keluarga Terdakwa 1 saja padahal apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan mobil yang disewa tersebut juga telah dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu telah patut dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pembedaan yang berbeda diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu mencermati peran masing-masing dari Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana walaupun perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, Terdakwa 2 ialah sebagai inisiator yaitu yang mengajak Terdakwa 1 untuk melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain sejak sebelum berangkat ke Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa 2 lah yang mencari dan menentukan sepeda motor mana yang dapat diambil kemudian Terdakwa 2 yang juga menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil sepeda motor yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam berkas perkara ini yang kemudian terungkap bahwa Terdakwa 2 pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Palu pada tahun 2021 dengan nomor register perkara: 497/Pid.B/2021/PN Pal, dan terhadap Terdakwa 2 telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa 2 Majelis Hakim akan turut mempertimbangkan hal tersebut selain daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah atas nama MATIUS PILE dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512 dan nomor mesin: E3R2E-2124140;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor mesin: E3R2E-2124140 nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah terbukti merupakan kepunyaan Saksi ANDI UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANDI UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan nomor polisi: B 1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 10760104, nomor polisi: B1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 yang sudah di laminating,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah terbukti merupakan kepunyaan dari Saksi ARDIANSYAH Alias ARDI Bin ABDUL RAHIM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARDIANSYAH Alias ARDI Bin ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 mengulangi tindak pidana yang sama;
- Terdakwa 2 atau keluarganya tidak berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan tidak berupaya mengganti kerugian pemilik penyewaan mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah mengganti kerugian pemilik penyewaan mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Glean F. Mokoginta alias Glean putra dari Hengki Mokoginta** dan Terdakwa 2 **Rahul bin Sirajuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha Mio M3 125 CC warna hitam merah atas nama MATIUS PILE dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512 dan nomor mesin: E3R2E-2124140;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi: DN 3261 GJ, nomor mesin: E3R2E-2124140 nomor rangka: MH3SE88GOJJ144512,dikembalikan kepada Saksi ANDI UMAR Alias UMAR Bin MURSALIM;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan nomor polisi: B 1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 10760104, nomor polisi: B1722 PIP dan nomor rangka: MHKM55EA3JHK074439 yang sudah di laminating,dikembalikan kepada Saksi ARDIANSYAH Alias ARDI Bin ABDUL RAHIM;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)